

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4. Metode Penelitian	13
1.5. Landasan Teori	11
1.6. Kerangka Konseptual.....	16
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Sejarah Hukum Pertambangan.....	19
2.1.1. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan.....	21
2.1.2 Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.....	22
2.1.3 Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.....	22
2.1.4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	
2.2. Wilayah Pertambangan.....	
2.2.1 Pengertian Wilayah Pertambangan.....	23
2.2.2 Aspek Hukum Wilayah Pertambangan.....	23
2.2.3 Perencanaan Wilayah Pertambangan.....	24
2.3. Kegiatan Pertambangan.....	
2.3.1 Syarat perizinan kegiatan pertambangan.....	36

2.4. Pemerintah Daerah.....	
2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	44
2.4.2 Dasar Hukum Pemerintah Daerah.....	46
2.5. Perizinan	
2.5.1 Makna Sistem Perizinan.....	46
2.5.2 Izin Usaha Pertambangan.....	48
2.6. Azas Dalam Otonomi Daerah.....	
2.6.1 Azas Otonomi Formal.....	57
2.6.2 Azas Otonomi Materil.....	59
2.6.3 Azas Otonomi Riil.....	60
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
3.1. Jenis Penelitian.....	62
3.2. Metode Pendekatan Masalah.....	62
3.3. Bahan Hukum.....	64
3.4. Tehnik Pengambilan Bahan Hukum.....	65
3.5. Analisa Bahan Hukum.....	67
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Bangka.....	67
4.1.1 Letak Wilayah.....	67
4.1.2 Luas Wilayah.....	67
4.1.3 Iklim.....	67
4.1.4 Sumber Daya Alam.....	68
4.1.5 Karakteristik Wilayah.....	69
4.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Pertambangan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	72

4.3. Kewenangan Kabupaten Bangka Terhadap Aktivitas Tambang Setelah di keluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan implikasinya.....	94
4.4. Implikasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Bangka di Bidang Pertambangan Sejak Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014.....	103
BAB V : PENUTUP.....	
5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Saran.....	114